Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 24, No 3 (2024): Oktober, 2732-2738
DOI: 10.33087/jiubj.v24i3.5414

Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Biaya Sanksi Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan *Tax Amnesty* sebagai Variabel Moderasi pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang

Lodianus P. Lulan, Henny A. Manafe, M. E Perseveransa
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Correspondence: odilulan01@gmail.com, hennyunwira@gmail.com, perseverandaerse@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pajak, kualitas pelayanan pajak dan biaya sanksi kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan *tax amnesty* sebagai variabel moderasi pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang. Penelitian ini melibatkan pelaksanaan survei kuantitatif. Sampel yang dijadikan sebagai sumber data utama adalah 100 wajib pajak Kabupaten Kupang. Analisis statistik inferensial adalah jenis metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini secara statistik menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, kualitas pelayanan pajak dan biaya sanksi kepatuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kegiatan UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Sementara itu, variabel tax amnesty sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, akan tetapi variabel tax amnesty tidak mampu moderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak dan biaya sanksi kepatuhan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Variabel tax amnesty hanya mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kegiatan UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, pelayanan kendaraan bermotor, biaya sanksi kepatuhan, penerimaan pajak kendaraan bermotor, *tax amnesty*

Abstract. *This research aims to determine the effect of tax compliance, tax service quality and tax compliance sanction costs on motor vehicle tax revenues with tax amnesty as a moderating variable at the Kupang Regency Regional Revenue Agency UPT. This research involved conducting a quantitative survey. The sample used as the main data source was 100 Kupang Regency taxpayers. Inferential statistical analysis is a type of data analysis method used in this research. The results of this research statistically found that taxpayer compliance does not have a significant influence on motor vehicle tax revenue. However, the quality of tax services and sanction fees have a positive and significant influence on motor vehicle tax revenues in the UPT activities of the Kupang Regency Regional Revenue Agency. Meanwhile, the tax amnesty variable as a moderating variable has an influence on motor vehicle tax revenues, but the tax amnesty variable is unable to moderate the influence of taxpayer compliance and compliance sanctions costs on motor vehicle tax revenues. The tax amnesty variable is only able to moderate the influence of service quality on motor vehicle tax revenues in the UPT activities of the Kupang Regency Regional Revenue Agency*

Keywords: *Taxpayer compliance, motor vehicle services, compliance sanction costs, motor vehicle tax revenue, tax amnesty.*

PENDAHULUAN

Sebuah organisasi pemerintah daerah bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan badan usaha milik negara lainnya seperti Jasaraharja dan penegak hukum, seperti Polri, untuk memungut pajak kendaraan bermotor. Ketiga organisasi ini bersama-sama menangani pajak kendaraan bermotor sehingga membentuk Sistem Administrasi Terpadu. Kantor yang membidangi pemungutan pajak kendaraan bermotor disebut Satu Atap (Samsat). Samsat membantu masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (Yolani & Sugara, 2015). Salah satu kabupaten di Indonesia yang memaksimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor daerah adalah Kabupaten Kupang. Pada tahun 2022, wilayah Kabupaten Kupang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 26,4 miliar dari pajak kendaraan bermotor. Kombinasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpotensi menambah pendapatan daerah. Untuk memaksimalkan pendapatan, pemerintah daerah harus berinovasi dan meningkatkan pelayanannya (Anwar, 2015). Mengingat jumlah objek pajak yang cenderung meningkat setiap tahunnya, diharapkan pelayanannya semakin komprehensif dan baik.

Otoritas pajak bukanlah satu-satunya pihak yang harus memastikan kepatuhan wajib pajak; pembayar pajak juga perlu mengambil bagian aktif dalam proses tersebut. Kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan prima sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kabupaten Kupang termasuk salah satu kabupaten yang wajib pajaknya belum patuh. Dengan mengedukasi masyarakat tentang perpajakan dan menumbuhkan harapan bahwa wajib pajak akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka sosialisasi perpajakan merupakan salah satu elemen yang dapat berdampak pada tingkat kepatuhan perpajakan (Nugroho & Kurnia, 2020). Sosialisasi perpajakan dapat dilaksanakan melalui pemerintah daerah, dan fiskus sendiri dapat mengawasi kesesuaian pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan kantor Samsat dapat dikatakan tinggi jika fiskus memberikan informasi dan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak guna menjalankan peran pengawasan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan menangani data dan/atau informasi lain guna memverifikasi terpenuhinya kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain yang berkaitan dengan perpajakan. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang melakukan operasi tilang kerjasama dengan instansi POLRI dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor; Namun masih banyak wajib pajak yang memilih menggunakan jalur lain untuk menghindari ikut serta dalam operasi tilang bersama. Karena wajib pajak yang melakukan kesalahan atau menunggak pajak akan dikenakan sanksi administratif atau sanksi lainnya, maka pemeriksaan pajak dianggap akan menumbuhkan rasa pengawasan dan pencegahan. Upaya lain yang ditempuh oleh UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang ialah layanan antar jemput serta inisiatif door to door ini dimaksudkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan menjadikannya lebih mudah diakses. Namun sejauh ini hal tersebut belum mampu meningkatkan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan pelayanan yang berkualitas. Pemberian pelayanan prima diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi batas waktu penyampaian pajak. Dalam hal ini, hal ini dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Keputusan Menteri Nomor 81 Tahun 1993 menyatakan bahwa semua kegiatan pelayanan universal, baik yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan warga negara maupun dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah di tingkat federal, negara bagian, dan lokal serta dalam batas-batas negara. badan usaha negara dan daerah.

Menurut Kuswati & Kumoro (2017), kualitas pelayanan publik merupakan keadaan dinamis yang dipengaruhi oleh manusia, proses, barang, dan lingkungan. Penyedia layanan publik menentukan evaluasi kualitas pada saat pelayanan diberikan. Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan transparan oleh UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang seperti administrasi perpajakan yang cepat dan sederhana, kepastian hukum, kenyamanan dan keamanan dalam pemberian pelayanan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain memberikan dukungan, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan sanksi perpajakan atau tax amnesty. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa dengan menyatakan harta dan melakukan pembayaran uang tebusan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, maka pajak-pajak yang seharusnya dibayar dihilangkan tanpa dikenakan sanksi pidana atau administrasi perpajakan. Pemerintah memberikan pembebasan sanksi administratif bagi PKB atau pembebasan sanksi biaya kepatuhan, dan Pergub Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 menyebutkan ketentuan tersebut antara lain pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB).

Melalui Samsat Babau, UPT Bapenda Kabupaten Kupang telah melaksanakan amnesti pajak bagi warga Kabupaten Kupang. Gubernur memerintahkan agar amnesti pajak diterapkan minimal dua kali dalam setahun. Sejak amnesti pajak ini diberikan, semakin banyak wajib pajak yang bersemangat untuk melaporkan pajaknya dan membayar pajaknya. nama kendaraan pribadinya, wajib pajak cenderung menunggu hingga tanggal penutupan amnesti pajak. Akibatnya, pengurusan arsip kendaraan, termasuk pemindahtanganan nomor kendaraan dan perubahan nama kendaraan tugas yang bisa memakan waktu lebih dari satu hari dapat merugikan pribadi wajib pajak. Mengingat animo masyarakat yang semakin besar, pemerintah memperpanjang masa amnesti pajak. Namun meskipun telah diterapkan amnesti pajak, pendapatan daerah masih belum mencapai target sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. diantisipasi oleh pihak berwenang.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian Riyadi & Alfarago (2021) yang menemukan bahwa meskipun pemeriksaan pajak mempunyai dampak yang kecil atau tidak sama sekali terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak, namun kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang besar dan menguntungkan terhadap penerimaan tersebut. Pratama Sawah Besar Satu di Jakarta. Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh keahlian perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan, menurut penelitian Ariani (2019) menemukan bahwa peerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, keahlian perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan. Selain itu melalui kesadaran wajib pajak, keahlian perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan juga secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan pajak.

Penelitian Kastolani & Ardiyanto (2017), penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi positif secara signifikan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebagaimana ditentukan oleh analisis hipotesis pertama. Pemeriksaan selanjutnya terhadap premis awal menunjukkan bahwa pemungutan pajak penghasilan tidak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya fluktuasi dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak penghasilan tidak terpengaruh oleh temuan analisis hipotesis kedua, yaitu mengenai pemeriksaan wajib pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemeriksaan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) mengalami peningkatan baik sebagai respons terhadap tinggi rendahnya tingkat pemeriksaan pajak. Sementara penelitian Nangka & Tangkuman (2014) menemukan kesadaran wajib pajak dunia usaha tidak banyak berpengaruh terhadap kemampuan mereka memungut pajak penghasilan badan. Penelitian Silalahi (2015) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas pelayanan perpajakan yang meliputi jaminan, empati, daya tanggap, dan bukti nyata. Pendapatan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan dan kepuasan wajib pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh kepatuhan wajib pajak, pengetahuan e-filling, pemeriksaan pajak, dan penghindaran pajak (Palalangan, 2020).

METODE

Penelitian ini melibatkan pelaksanaan survei kuantitatif untuk melihat situasi atau kondisi tertentu. Penelitian ini dilakukan di kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang yang terletak di Jalan Timor Raya Km. 37 Oelamasi, Kabupaten Kupang, NTT. Populasi penelitian adalah penanggung jawab kendaraan bermotor pada seluruh stasiun kendaraan bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang yang berjumlah 62 orang. Sampel yang akan dijadikan sebagai sumber data utama adalah 100 wajib pajak Kabupaten Kupang. Analisis statistik inferensial adalah dua jenis metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2019).

HASIL

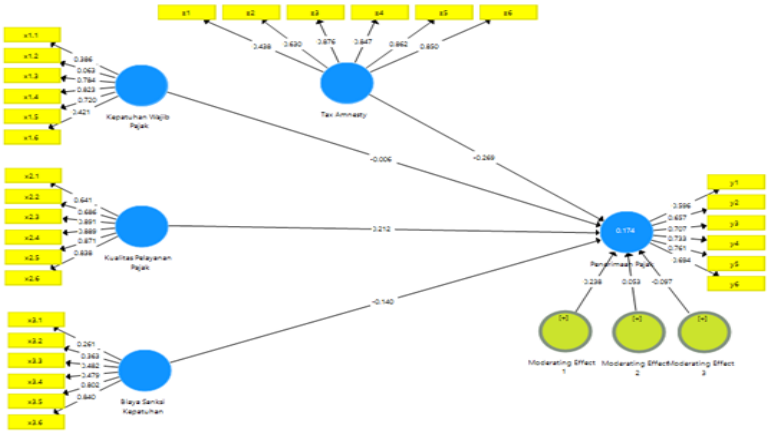

Sumber: data olahan

Gambar 1
Outer Model Sebelum Outlier

Tujuan Oulier adalah untuk memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas model luar. Menghilangkan satu atau lebih indikator yang tidak menunjukkan korelasi kuat dengan variabel tersembunyi adalah cara penanganan outlier. Dalam penelitian ini digunakan oulier sebagai berikut: pernyataan 1 dan 2 pada indikator kecepatan pengurusan berkas kendaraan pada variabel kualitas pelayanan pajak, pertanyaan 1 dan 2 pada indikatornya, dan pernyataan 2 pada indikator Kepatuhan dalam membayar pajak dari Badan Pajak. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1). Outlier pada pertanyaan 1 dan 2 dari indikator pengurangan denda pajak pada variabel moderasi tax amnesty, serta pernyataan 1 dan 2 dari indikator tarif penerimaan pajak dan pernyataan 2 dari indikator kenaikan jumlah penerimaan pajak pada tanggungan variabel penerimaan pajak, juga dapat ditemukan pada indikator pelunasan denda pajak tahunan dan pernyataan 1 dan 2 indikator denda BBN II pada variabel biaya sanksi kendaraan. Hal ini dikarenakan tidak memenuhi asumsi validitas yaitu dengan nilai kurang dari 0,7. Gambar 2 menunjukkan hasil penghitungan outlier pada data model penelitian.

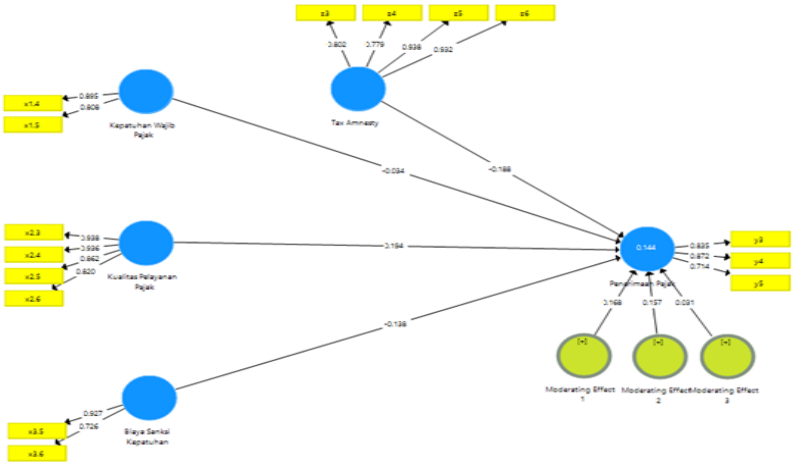

Sumber: data olahan

Gambar 2
Outer Model setelah Oulier

Perhitungan indikator refleksi menunjukkan bahwa beberapa konstruksi dalam model telah diubah atau dihilangkan. Dengan demikian, dapat dikatakan seluruh konstruk variabel independen, dependen, dan moderasi mempunyai data yang valid dengan nilai lebih besar dari 0,50.

Tabel 1
Average Variance Extracted dan Composite Realibility

	Average Variance Extracted	Composite Realibility	Keterangan
Biaya Sanksi Kepatuhan	0,693	0,817	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,727	0,841	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak	0,793	0,939	Valid
Moderating Effect 1	1,000	1,000	Valid
Moderating Effect 2	1,000	1,000	Valid
Moderating Effect 3	1,000	1,000	Valid
Penerimaan Pajak	0,656	0,850	Valid
Tax Amnesty	0,749	0,922	Valid

Sumber: data olahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa nilai AVE berada di atas 0,50 untuk seluruh konstruk, sebagaimana terlihat pada tabel di atas yang juga menunjukkan bahwa amnesti pajak memiliki nilai AVE sebesar 0,749, kualitas pelayanan pajak memiliki nilai AVE sebesar 0,793, kepatuhan wajib pajak memiliki nilai AVE sebesar 0,727, dan penerima pajak mempunyai nilai AVE sebesar 0,656. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap variabel mempunyai nilai AVE lebih dari > 0,50. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa hasil reliabilitas komposit (Uji Reliabilitas) sangat baik; secara spesifik nilai reliabilitas komposit variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,841 > 0,70, nilai reliabilitas komposit variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,939 > 0,70, nilai reliabilitas komposit biaya sanksi kepatuhan sebesar 0,817 > 0,70, variabel moderasi amnesti pajak juga memiliki nilai valid sebesar 0,922 > 0,70, dan nilai reliabilitas komposit variabel dependen juga valid sebesar 0,850. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap variabel mempunyai nilai konstruk yang tinggi. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, biaya sanksi kepatuhan, moderasi amnesti pajak, dan variabel terikat penerimaan pajak mempunyai nilai reliabilitas komposit yang sangat baik, dengan nilai masing-masing lebih besar dari 0,70, sehingga menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai reliabilitas komposit yang sangat baik. semuanya memenuhi persyaratan. anggapan ketergantungan.

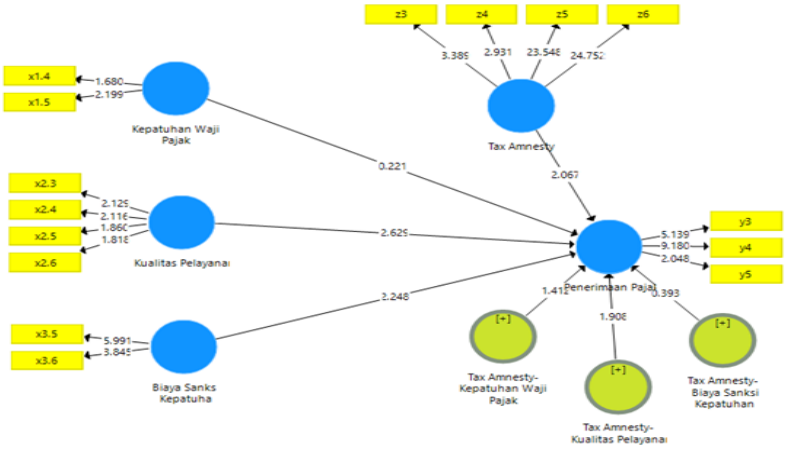

Sumber: data olahan

Gambar 3
Hasil Uji *Inner Model* dan Hasil Uji *Bootstrapping*

Gambar 3 menjelaskan model struktural untuk meramalkan hubungan kualitas antar variabel laten adalah model dalam. Kolinearitas data, atau korelasi yang kuat antar variabel, juga terlihat pada inner model. Nilai koefisien jalur variabel independen dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi model struktural pada PLS. Nilai-nilai tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan nilai signifikansi atau nilai t-statistik untuk setiap jalur. Sedangkan Tabel 3 menunjukkan nilai R square untuk masing-masing variabel laten yaitu pengaruh

kepatuhan wajib pajak, variabel kualitas pelayanan, variabel biaya sanksi kepatuhan, dan pengampunan pajak sebagai variabel moderasi. Berdasarkan Tabel 3 penerimaan pajak yang mempunyai nilai sebesar 0,774; artinya variabel laten kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, biaya sanksi, dan variabel moderasi amnesti pajak mampu memberikan kontribusi atau menjelaskan sebesar 77,4% terhadap penerimaan pajak, sedangkan variabel lain diluar cakupan penelitian ini memberikan kontribusi atau menjelaskan sisanya sebesar 22,6%,

Tabel 3
R Square

	R Square	R Square Adjusted
Penerimaan Pajak	0,774	0,112

Sumber: data olahan

Tabel 4
Uji Signifikansi Path Coeficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (|O/STDEV|)	P Values
Biaya Sanksi Kepatuha -> Penerimaan Pajak	0,138	-0,158	0,061	2,248	0,020
Kepatuhan Wajib Pajak -> Penerimaan Pajak	-0,034	0,028	0,154	0,221	0,414
Kualitas Pelayanan -> Penerimaan Pajak	0,194	0,206	0,074	2,629	0,009
Tax Amnesty -> Penerimaan Pajak	0,188	0,188	0,091	2,067	0,028
Tax Amnesty-Biaya Sanksi Kepatuhan -> Penerimaan Pajak	0,031	0,027	0,080	0,393	0,350
Tax Amnesty-Kepatuhan Wajib Pajak -> Penerimaan Pajak	0,168	0,115	0,119	1,412	0,089
Tax Amnesty-Kualitas Pelayanan_ -> Penerimaan Pajak	0,157	0,180	0,082	1,908	0,038

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai t-statistik kepatuhan wajib pajak sebesar 0,221 < nilai t-tabel 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,414 > 0,05; hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Nilai t-statistik kualitas pelayanan pajak sebesar 2,269 > nilai t-tabel 1,96 dan nilai p sebesar 0,009 < 0,05; hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Nilai t-statistik biaya sanksi kepatuhan sebesar 2,248 > nilai t-tabel 1,96 dan nilai p sebesar 0,010 < 0,05; hal ini menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara biaya sanksi kepatuhan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Nilai t-statistik tax amnesty sebesar 2,067 > nilai t-tabel 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,028 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa tax amnesty memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya, pengaruh kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimoderasi oleh tax amnesty, hal ini dilihat nilai t-statistik sebesar 1,412 < nilai t-tabel 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,089 > 0,05. Tax amnesty dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat nilai t-statistik sebesar 1,908 > nilai t-tabel 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,039 < 0,05. Kemudian tax amnesty tidak dapat memoderasi pengaruh biaya sanksi kepatuhan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor; hal ini dapat dilihat bahwa nilai t-statistik sebesar 0,393 < nilai t-tabel 1,96 dan nilai p sebesar 0,350 > 0,05.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini secara statistik menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, kualitas pelayanan pajak dan biaya sanksi kepatuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kegiatan UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Sementara itu, variabel tax amnesty sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, akan tetapi variabel tax amnesty tidak mampu moderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak dan biaya sanksi kepatuhan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Variabel tax amnesty hanya mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kegiatan UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, R. A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal InFestasi*, 12(1), 66-74

Carolus Askikarno Palalangan. 2020. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem E-Filling, Tax Audit, Dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara). *PJA*. 1(2),.45-53.

Dwi Ariani. 2019. Pengaruh Pengetahuan pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi*, Uin Syarif Hidayahtullah Jakarta.

Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. 2017. Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, *6*(3), 669-679.

Kuswati, R. E., & Kumoro, J. 2017. Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran-S1*, *6*(2), 216-227.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi.

Nangka, Y. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. 2014. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *9*(1).

Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. 2020. Pengaruh Sosialisasi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA*), 9(1).

Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. 2021. Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *8*(02), 206-216.

Sixvana Silalahi. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jejak*. 1(1). 1-5.

Sugiyono. 2019. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

Yolani, I. M., Djatikusuma, E. S., & Sugara, K. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui ATM Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan ATM (Studi Kasus di Kantor Samsat Palembang). *Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems*, (10), 1–11.